



PUTUSAN

Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, NIK XXXXX, Tempat tanggal lahir Purbalingga, 22 Desember 1978, Umur 46 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azis Ahmad Sodik, S.H, M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum **PENTAGON LAW FIRM** di Jalan Nusantara Raya No. 99C, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, dengan domisili elektronik pada email *azisahmads@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2024, dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor:2937/ADV/XII/2024/PA.Cbn, tanggal 05 Desember 2024;

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir Tegal, 19 Februari 1989, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Bogor,
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah No: 196/110/III/2011, tertanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Grand Kahuripan, Cluster Singgalang Blok JJ, Nomor 29, RT 014 RW 011, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Anak ke 1 (laki-laki), lahir di Tegal, 13 April 2007, umur 17 tahun
 - 3.2. Anak ke 2 (laki-laki), lahir di Tegal, 28 November 2012, umur 12 tahun
4. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:
Calon isteri, NIK: xxxxx, lahir di Ponorogo, 28 September 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, yang beralamat di Jalan Kota Depok, sebagai **calon isteri kedua Pemohon**;

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kota Depok;

5. Bahwa, alasan Pemohon untuk berpoligami adalah dikarenakan Termohon sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan, sehingga Pemohon hendak menikah lagi dengan calon isteri kedua, bahkan tidak hanya hal tersebut Termohon dan calon isteri kedua hubungannya sudah dekat sehingga Pemohon dengan sungguh-sungguh akan menikahi calon istri kedua tersebut;

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta kedua orang anak tersebut diatas, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta bersama di antaranya sebagai berikut:
 - 8.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 60M² berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Nomor 00015-01-02-078290-8, yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas batas:
 - Utara : Berbatasan dengan lapangan;
 - Selatan : Berbatasan dengan rumah warga singgalang, Blok JJ;
 - Barat : Berbatasan dengan rumah Bapak Pahuruji Harahap;
 - Timur : Berbatasan dengan rumah Bapak Bambang;
 - 8.2. Satu unit mobil dengan merk Nissan Livina XR 1.5 4x2 atas nama Seful Rohman dengan nomor polisi F 1371 NS;
 - 8.3. Satu unit motor motor dengan merk Honda CS12A1RR atas nama H. Yani Mulyadi dengan nomor polisi B 3555 TRF;
 - 8.4. Satu unit motor motor dengan merk Yamaha Soul GT 2sx atas nama Supriyati dengan nomor polisi B 4058 TOE;
9. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
10. Bahwa, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa, keluarga calon istri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan wanita tersebut;

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn



12. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah adik kandung calon istri kedua yang bernama Slamet Tuimun lahir di Ponorogo, 10 Januari 1955, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, yang beralamat di Dukuh Kaponan III, RT 002 RW 003, Desa Kaponan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **calon istri**;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai:
 - 2.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 60M² berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Nomor 00015-01-02-078290-8, yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas batas:
 - Utara : Berbatasan dengan lapangan;
 - Selatan : Berbatasan dengan rumah warga singgalang, Blok JJ;
 - Barat : Berbatasan dengan rumah Bapak Pahruroji Harahap;
 - Timur : Berbatasan dengan rumah Bapak Bambang;
 - 2.2. Satu unit mobil dengan merk Nissan Livina XR 1.5 4x2 atas nama Seful Rohman dengan nomor polisi F 1371 NS;

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Satu unit motor motor dengan merk Honda CS12A1RR atas nama H. Yani Mulyadi dengan nomor polisi B 3555 TRF;

2.4. Satu unit motor motor dengan merk Yamaha Soul GT 2sx atas nama Supriyati dengan nomor polisi B 4058 TOE;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan dan Termohon hadir secara *in person*

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasihat dan penjelasan tentang konsekuensi poligami dan agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan poligami, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya berpoligami, dan untuk mengoptimalkan penasehatan tersebut Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Firdaus, S.H, namun dari laporan mediator tanggal 09 Desember 2024 mediasi tersebut ternyata gagal ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan mengakui alasan-alasan poligami, Termohon telah kenal dengan calon istri kedua Pemohon karena teman mengaji dan tidak ada yang memaksa Termohon untuk menyetujui Pemohon berpoligami;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan replik, karena telah diakui oleh Termohon dan Termohon tidak pula mengajukan duplik;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah dihadirkan dipersidangan, yang mengaku bernama : Dewi Royani binti Slamet, NIK: 3502086809870001, lahir di Ponorogo, 28 September 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, yang beralamat di Jalan Kemang Nomor 70a, RT 001 RW 010,

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 64, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok dan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia sebagai calon istri kedua Pemohon ;
- Bahwa ia kenal dengan Termohon yang bernama Kurotun Aeni karena teman mengaji Termohon, ia mengetahui Pemohon sudah beristri tetapi tetap ingin menikah dengan Pemohon karena mencintai Pemohon dan juga dengan niat ibadah;
- Bahwa Termohon setuju Pemohon akan menikah dengan dirinya, pihak keluarga juga telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon akan menikah dengan dirinya;
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan
- Bahwa ia berstatus janda cerai hidup dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebagai isteri kedua akan menjaga hubungan yang baik dengan isteri pertama Pemohon dan demikian sebaliknya ;
- Bahwa ia mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta dan ia percaya Pemohon dapat mencukupi kebutuhan kedua isteri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa ia yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

I. **Bukti surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Termohon yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama calon istri (calon istri kedua Pemohon) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 24 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tertanggal 28 Maret 2011 atas nama Saeful Rohman bin Mustamid dengan Kurotun Aeni binti Ranyan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxx atas nama Dewi Royani binti Slamet dengan Sareh bin Parmin, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tertanggal 25 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu yang ditandatangani oleh Kurotun Aeni tertanggal 27 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditandatangani oleh Saeful Rohman tertanggal 01 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama Selama Perkawinan yang ditandatangani oleh Seful Rohman bin Mustamid dan Kurotun Aeni binti Ranyan tertanggal 18 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi slip gaji Pemohon bulan November 2024 dan Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh CV. Eka Mulia Karya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn



10. Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Seful Rochman Nomor 00015-01-02-078290-8 tertanggal 18 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi BPKB Nomor F 1371 NS kendaraan roda empat merk Nissan Tyoe Livina XR 1.5 4x2 AT tahun 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi BPKB Nomor B 3555 TDP kendaraan roda dua merk Honda type CS12A1RR tahun 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi BPKB Nomor B 4058 TOE kendaraan roda dua merk Yamaha type 2SX tahun 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;

II. Bukti Saksi.

1. **saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan juga calon isteri Pemohon yang bernama xxxxx;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan ijin Poligami , Pemohon mau menikah lagi atau berpoligami dengan Clon istri
 - Bahwa Termohon menyetujui keinginan Pemohon berpoligami;
 - Bahwa antara Pemohon fsn Termohon tiidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda dengan Dewi Raoyani ;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn



- **Bahwa** secara Dhohiriah Pemohon akan mampu untuk berlaku adil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah dan rumah yang terletak di Grand Kahuripan, Cluster Singgalang Blok JJ, Nomor 29, RT 014 RW 011, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, beberapa kendaraan yaitu mobil dan motor ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon sampai saat ini baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran disebabkan Pemohon akan menikah lagi;

2. **saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp.Babakan RT01 RW10 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan juga calon isteri Pemohon yang bernama xxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi/poligami dengan Dewi Royani karena akan menambah keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengetahuinya dan telah menyetujui juga;
- Bahwa setahu saksi antara Termohon dengan calon istri dan antara Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi mereka menikah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan setahu saksi penghasilan Pemohon cukup untuk membiayai Termohon dan calon istri Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah dan rumah yang terletak di Grand Kahuripan, Cluster Singgalang Blok JJ, Nomor 29, RT 014 RW 011, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, beberapa kendaraan yaitu mobil dan motor ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon sampai saat ini baik-baik saja dan tidak terdengar adanya pertengkaran disebabkan

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan menikah lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan kepada bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon ;

Bahwa sebagaimana putusan sela tanggal 23 Desember 2024, majelis hakim melaksanakan pemeriksaan terhadap harta-harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon, dilokasi harta-harta tersebut yang hasilnya sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang ;

selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana pendirian masing-masing dan tidak mengajukan apapun lagi hanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 130 HIR. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh mediator hakim, akan tetapi dari laporan mediator tanggal 09 Desember 2024 mediasi tersebut gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Pemohon terlebih dahulu yang telah memberikan kuasa kepada Para Advokat dengan melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat;

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan dalam sebuah surat kuasa khusus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum Para Pemohon dapat mewakili Pemohon untuk beracara di persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Dewi Royani binti Slamet, disebabkan Pemohon ingin menambah keturunan sementara Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan, Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Dewi Royani binti Slamet dan Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon karena Pemohon sebagai karyawan swasta mempunyai penghasilan sebesar Rp. 11.750.000,00(sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon,, selain itu Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 60M² yang terletak di Grand Kahuripan, Cluster Singgalang, Blok JJ, Nomor 29, RT 014 RW 011, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Satu unit mobil dengan merk Nissan Livina XR 1.5 4x2 atas nama Seful Rohman dengan nomor polisi F 1371 NS, Satu unit motor motor dengan merk Honda CS12A1RR atas nama H. Yani Mulyadi dengan nomor polisi B 3555 TRF, Satu unit motor motor dengan merk Yamaha Soul GT 2sx atas nama Supriyati dengan nomor polisi B 4058 TOE;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyetujui dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan Dewi Royani binti Slamet, Termohon membenarkan adanya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi dan Majelis mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2.adalah bukti autentik yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon dan Dewi Royani, oleh karenanya secara formil dan materil telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon berdomisili diwilayah Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti autentik yaitu Kartu Tanda Penduduk Dewi Royani, oleh karenanya secara formil dan materil telah dapat dijadikan sebagai bukti identitas calon istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat autentik berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, oleh karenanya secara Formil dan materil telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat autentik berupa Akta Cerai Dewi Royani, oleh karenanya secara Formil dan materil telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Persetujuan Termohon karenanya terbukti bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon berpoligami;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 surat pernyataan dari Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-isterinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah surat pernyataan tentang harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon, karenanya terbukti selama perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki harta-harta sebagaimana tersebut dalam surat permohonan ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti gaji Pemohon dan penghasilan atas usaha-usaha Pemohon, karenanya terbukti jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah perjanjian kredit antara Pemohon dengan pihak Bnk mengenai rumah, oleh karena itu terbukti status rumah tersebut dibeli Pemohon dan Termohon dalam masa perkawinan dan belum lunas ;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12 dan P.13, adalah surat BPKB kendaraan mobil dan motor, oleh karena itu terbukti Pemohon memiliki kendaraan-kendaraan sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yakni selaku keponakan dan tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sebagaimana dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dan juga dari pengakuan Termohon serta keterangan calon isteri kedua Pemohon. Apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Dewi Royani binti Slamet, berstatus janda cerai ;
- Bahwa Termohon rela dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan Dewi Royani binti Slamet ;;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi Termohon dan calon istrinya;
- Bahwa pihak calon istri Pemohon sudah mengetahui secara jelas harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, maka pemberian izin untuk berpoligami harus memenuhi syarat alternative (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya : *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :*

- a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.*

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif di atas, juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya :*Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif dan kumulatif di atas juga tidak ada larangan kawin antara calon suami dengan calon isteri kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka Majelis mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap syarat alternatif yang menjadi alasan Pemohon adalah karena Termohon sudah tidak sanggup lagi memberikan keturunan kepada Pemohon hal mana telah diakui oleh Termohon sendiri didalam jawabannya dan Termohon mengikuti apa yang menjadi keinginan Pemohon maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa Termohon sebagai isteri tidak sanggup lagi menjalankan kewajibannya dalam melayani Pemohon secara maksimal, terutama dalam masalah hubungan biologis, sedangkan masalah hubungan biologis termasuk dalam kebutuhan perkawinan yang jika tidak terpenuhi secara sempurna dapat menimbulkan akibat yang tidak baik dan dapat pula menjerus kepada perbuatan maksiat, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yakni dengan cara berpoligami. Dengan demikian syarat alternatif permohonan Pemohon telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3, yaitu

○

قَانِكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ عَىٰ وَثَلَّتْ وَرِيحٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ

Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan isteri telah terbukti bahwa Termohon dipersidangan telah memberikan persetujuan Pemohon menikah lagi dan telah pula dibuat secara tertulis. Demikian juga jaminan suami akan berlaku adil telah pula dinyatakan Pemohon secara tertulis dan disampaikan Kembali di depan persidangan, dan Termohon menyatakan bahwa Termohon berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai karyawan swasta serta adanya usaha-usaha yang dilakukan Pemohon, oleh karena itu Majelis menilai syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan adanya larangan kawin Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dari fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya larangan kawin antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon baik akibat dari hubungan darah, semenda dan susuan dan larangan lainnya.

Menimbang, bahwa disamping syarat-syarat di atas ternyata telah terbukti pula keluarga Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon telah memahami Pemohon menikah lagi, membuktikan bahwa tidak ada celah pertikaian antar keluarga akibat dari Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon, sehingga perkawinan Pemohon yang kedua dipandang maslahat bagi Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan juga keluarga. Sehingga

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena akan memastikan harta bersama Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, dan oleh karenanya sudah selayaknya untuk dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 55 s/d 58 Kompilasi Hukum Islam.

1. Menimbang, bahwa dalam petitum 3 Pemohon telah meminta agar pengadilan menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 60M² berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Nomor 00015-01-02-078290-8, yang terletak di Grand Kahuripan, Cluster Singgalang, Blok JJ, Nomor 29, RT 014 RW 011, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas batas:

- Utara : Berbatasan dengan lapangan;
- Selatan : Berbatasan dengan rumah warga singgalang, Blok JJ;
- Barat : Berbatasan dengan rumah Bapak Pahruroji Harahap;
- Timur : Berbatasan dengan rumah Bapak Bambang;

2. Satu unit mobil dengan merk Nissan Livina XR 1.5 4x2 atas nama Seful Rohman dengan nomor polisi F 1371 NS;

3. Satu unit motor motor dengan merk Honda CS12A1RR atas nama H. Yani Mulyadi dengan nomor polisi B 3555 TRF;

4. Satu unit motor motor dengan merk Yamaha Soul GT 2sx atas nama Supriyati dengan nomor polisi B 4058 TOE;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon, karenanya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek-objek tersebut diatas yang hasilnya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luas 60 m², yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 60 m² berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Nomor 00015-01-02-078290-8, yang terletak di Grand Kahuripan, Cluster Singgalang, Blok JJ, Nomor 29, RT 014 RW 011, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diperoleh tahun 2011 berstatus HGB, dengan batas batas:
 - Utara : Berbatasan dengan rumah Bapak Sopyan;
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan perumahan;
 - Barat : Berbatasan dengan rumah Bapak Pahruraji Harahap;
 - Timur : Berbatasan dengan rumah Bapak Bambang;
2. Satu unit mobil dengan merk Nissan Livina XR 1.5 4x2 atas nama Seful Rohman dengan nomor polisi F 1371 NS;
3. Satu unit motor motor dengan merk Honda CS12A1RR atas nama H. Yani Mulyadi dengan nomor polisi B 3555 TRF;
4. Satu unit motor motor dengan merk Yamaha Soul GT 2sx atas nama Supriyati dengan nomor polisi B 4058 TOE;

Oleh karena itu maka data-data harta bersama dalam gugatan, akan disesuaikan dengan data yang didapat dalam descence tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sebagaimana diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Seful Rohman Bin Mustamid) untuk menikah lagi (poliigami) dengan calon istri kedua bernama Dewi Royani binti Slamet;
3. Menetapkan Harta Bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Sebidang tanah dengan luas 60 m², yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 60 m² berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Nomor 00015-01-02-078290-8, yang terletak di Grand Kahuripan, Cluster Singgalang, Blok JJ, Nomor 29, RT 014 RW 011, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diperoleh tahun 2011 berstatus HGB, dengan batas batas:
 - Utara : Berbatasan dengan rumah Bapak Sopyan;
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan perumahan;
 - Barat : Berbatasan dengan rumah Bapak Pahruraji Harahap;
 - Timur : Berbatasan dengan rumah Bapak Bambang;
 - 3.2. 1(satu) unit mobil dengan merk Nissan Livina XR 1.5 4x2 atas nama Seful Rohman dengan nomor polisi F 1371 NS;
 - 3.3. 1(satu) unit motor motor dengan merk Honda CS12A1RR atas nama H. Yani Mulyadi dengan nomor polisi B 3555 TRF;
 - 3.4. 1(satu) unit motor motor dengan merk Yamaha Soul GT 2sx atas nama Supriyati dengan nomor polisi B 4058 TOE;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah, oleh, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H., sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya dan dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Biaya Descente	: Rp.	1.450.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.634.000,00

(satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m

Salinan P

Halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2024/PA.Cbn